

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- a. Bahwa berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang pertambangan terkait kegiatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi adalah pertama Faktor Ekonomi (*Economic Factors/Opportunity Cost*) dengan melakukan kegiatan penambangan emas ilegal masyarakat mendapatkan penghasilan lebih tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan dari sektor pertanian, contohnya Desa Pangkalan Jambu Air Batu dikenal dengan sentra produksi beras pada tahun 2001-2005, lalu ada sekelompok orang dari Sumbar memperkenalkan cara menambang emas secara ilegal, setelah dicoba ternyata hasilnya luar biasa, mereka mendapat emas yang banyak, akhirnya masyarakat desa setempat melakukan konversi lahan yang tadinya sawah sekarang menjadi illegal mining. Kedua Faktor Pembiaran (*Omission Factors*) Aparat Keamanan maupun Pemerintah Daerah setempat yang tidak melakukan tindakan tegas terhadap pelaku penambangan emas ilegal, karena tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku penambangan emas ilegal maka kegiatan penambangan emas

ilegal semakin masif dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Manau, Desa Pangkalan Jambu dan Desa Baru Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Ketiga, Faktor Pendidikan (*Educations Factors*) pada umumnya masyarakat setempat masih berpendidikan rendah, masyarakat sekitar tidak mengetahui ada bahaya dibalik penambangan emas ilegal tersebut, misalnya pencemaran air dampaknya terhadap kesehatan, dampak terhadap penduduk sepanjang aliran sungai. Keempat, Faktor lingkungan (*Environmental Factors*) yang sangat strategis yang memiliki lahan penambangan emas tersebut membuat para pendatang memanfaatkan masyarakat setempat untuk meraup keuntungan pribadi dengan menambang secara ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, akibatnya sangat mengerikan yaitu dapat merugikan masyarakat hingga korban jiwa tidak terelakkan karena longsornya tanah. Kelima faktor sosial (*Social Factors*) merupakan faktor pendukung terjadinya penambangan emas tanpa izin di daerah Desa Perentak yang dapat dilihat dari hubungan antar masyarakat baik orang Desa Perentak itu sendiri dengan masyarakat daerah lain seperti pendatang dari Pulau Kalimantan. Desa Perentak merupakan salah satu desa yang sangat dekat dengan Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin tersebut. Keenam, Faktor Hukum (*Legal Factors*) Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum yang berlaku di setiap sektor. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peraturan yang diatur dalam undang-

undang pertambangan dan memiliki landasan hukum dalam pengoperasiannya. Dalam penelitian ini, faktor hukum merupakan suatu faktor yang dapat mendorong munculnya pertambangan tanpa izin di Desa Perentak atau Penambangan Emas Tanpa Izin di Sungai Batang Tabir, Desa Air Liki hingga ke Desa Ngaol, terdapat lebih dari lima titik penambangan emas di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dilihat dari kelemahan dalam penegakan atau penerapan undang-undang atau hukum itu sendiri. Ketujuh, Faktor Budaya (*Cultural Factors*) Sejak zaman nenek moyang, masyarakat di Kabupaten Merangin sudah melakukan kegiatan mencari emas dengan cara tradisional yaitu mengerai di sungai, semakin berkembangnya teknologi dan peradaban manusia muncul lah alat berat seperti Traktor, *Bucket-Wheel Excavator* dan alat berat lain, pada saat inilah muncul penambangan emas ilegal (*illegal mining*) yang mengakibatkan rusaknya alam sehingga dapat menimbulkan bencana seperti tanah longsor sebagai dampak dari rusaknya lingkungan lahan yang di tambang. Kedelapan, Faktor Regulasi Yang Lemah(*Weak Regulatory Factors*), Pemerintah belum menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai syarat dikeluarkannya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sehingga kegiatan PETI masih tetap beroperasi di Kabupaten Merangin.

- b. Ketentuan hukum pidana dan praktik penegakan hukumnya terhadap penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup pada lahan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin Jambi

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana di bidang pertambangan tersebut yakni: (1) Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU NO. 4/2009). (2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU NO. 4/2009 jo. Pasal 263 KUHP). (3) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) UU NO. 4/2009). (4) Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) UU NO. 4/2009). (5) Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 UU NO. 4/2009). (6) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 UU NO. 4/2009). (7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 UU NO. 4/2009). (8) Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) UU NO. 4/2009). Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat kumulatif (terdakwa dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda) sedangkan yang bersifat alternatif (hakim wajib memilih salah satu hukuman

yaitu pidana badan atau pidana kurungan). Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif.

Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdapat pada delik kejahatan yaitu Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, dan 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Adapun Praktik penegakan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup pada lahan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kepolisian Resor Merangin pada tahun 2017 terdapat 8 (delapan) perkara penambangan emas tanpa izin yang naik ke tahap penuntutan dan pada tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) perkara

penambangan emas tanpa izin yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Merangin. Kemudian Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kejaksaan Negeri Merangin pada tahun 2017 dan Tahun 2018 terdapat 10 Perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Bangko Selanjutnya berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Negeri Bangko terdapat 3 (tiga) putusan terkait perkara Penambangan Emas Ilegal tanpa Izin yaitu: (1) Perkara Atas nama

Yasi Bin Toni yang diputus Pidana Penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp.25.000.000. (2) Perakara atas nama Joni Indra Alias Joni Bin Abdul Gani yang diputus Pidana Penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp.300.000.000 karena yang bersangkutan sebagai pengangkut bahan bakar untuk mesin PETI. (3) Halian Kusuma Bin Kamil yang diputus Pidana Penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp.300.000.000 karena yang bersangkutan sebagai pengangkut bahan bakar untuk mesin PETI.

#### **B. Saran**

Bahwa berdasarkan Kesimpulan diatas peneliti dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan Harus menindak tegas pelaku Penambangan Emas Ilegal/Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) karena kegiatan tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem.
- b. Pemerintah Daerah harus mencarikan Solusi yang tepat untuk peralihan mata pencarian masyarakat tersebut misalnya diarahkan ke Pertanian dan perkebunan yang modern sehingga hasil yang mereka terima dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.
- c. Aparat penegak hukum harus menerapkan sanksi yang maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertambangan, Mineral

dan Batubara sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku penambang emas ilegal di masa yang akan datang.

